



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 18 /TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA OPERATOR ELEKTRONIK-PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 memutuskan untuk mengganti Operator Elektronik Pengelola Informasi dan Dokumentasi E-PPID;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Operator Elektronik-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan..

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 28/TIK.01-BA/1203/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Operator Elektronik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (e-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
- KESATU : Operator Elektronik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah ;  
Nama : Yenni Juniati Simanjuntak, SH.  
Nip : 199406162020122024
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Operator Elektronik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) adalah bertugas dan bertanggung jawab dalam pelayanan e-PPID secara online yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- KETIGA : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 087/TIK.01-Kpt/1203/KPU-Kab/X/2019 Tentang Operator Elektronik-Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Ttd.

PANATARAN SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubag Hukum

